

2012 Vol 3-06-092

PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

(Sebuah Sketsa)

Oleh: Fred B.G. Tumbuan

Pendahuluan

Dalam "sketsa" ini saya bermaksud membahas hakekat Perseroan Terbatas ("PT") sebagai badan usaha berstatus badan hukum dan organ-organnya (RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris) sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ("RUUPT"), mengingat bahwa PT sebagai wahana usaha mempunyai peran penting dalam dunia usaha, khususnya bagi kegiatan usaha di bidang pasar modal.

A. Hakekat Perseroan Terbatas

1. Status Yuridis

PT bukan persekutuan perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal-pasal 1618 -1652 KUH Perdata, pula bukan persekutuan firma atau CV sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 15-35 KUH Dagang.

PT adalah persekutuan modal atau "asosiasi modal"¹ yang oleh undang-undang diberi status badan hukum². Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa PT mempunyai dua hakikat yaitu (i) di satu pihak ia merupakan badan hukum dan (ii) di lain pihak ia sekaligus adalah wadah yang di dalamnya diwujudkan kerjasama antara para pemegang saham selaku pemilik modal. Sekalipun PT hanya merupakan kreasi hukum dan oleh karena itu adalah suatu "*artificial person*", PT adalah **subyek hukum mandiri**. Sebagai subyek hukum, PT mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban yang dimiliki manusia. Oleh karena PT adalah subyek hukum mandiri, maka keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sekalipun mereka berganti atau diganti, pada dasarnya pergantian tersebut tidak mempengaruhi keberadaan PT selaku "*persona standi in judicio*". Di sinilah tampak

¹ Pasal 1 angka 1 RUU PT.

² Pasal 7 ayat (3) RUU PT.

perbedaan hakiki antara PT di satu pihak dan di lain pihak persekutuan perdata (Pasal 1646 ayat 4 KUH Perdata), Firma dan CV (Pasal 15 KUH Dagang).

Perlu diperhatikan bahwa berlainan dengan persekutuan perdata, Firma dan CV, suatu PT tidak mungkin ada hanya karena itu disepakati (diinginkan) oleh para pendiri/pemegang sahamnya. Di samping kata sepakat para pendirinya yang diwujudkan dalam akta pendirian yang harus merupakan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia³, ada tidaknya suatu PT sebagai badan hukum tergantung dari pengesahan yang diberikan oleh yang berwajib atas akta pendirian PT⁴. Kenyataan ini mengakibatkan bahwa selama PT belum memperoleh status badan hukum kita berhadapan dengan apa yang disebut **“PT dalam pendirian**. Selama fase ini hubungan hukum antara para pendiri/para pemegang saham dan anggota Direksi serta Komisaris (**hubungan internal**), dan hubungan hukum mereka dengan pihak ketiga (**hubungan eksternal**) adalah tidak berbeda dari hubungan hukum yang berlaku bagi Firma⁵. Semua pendiri/pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan yang dibuat atas nama PT yang belum memperoleh status badan hukum. Selagi keadaan tersebut berlangsung tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (**“RUPS”**). Setiap keputusan dan perbuatan hukum yang akan dilakukan atas nama PT yang belum memperoleh status badan hukum memerlukan persetujuan dari semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Demikian pula setiap perubahan akta pendirian PT hanya dapat dibuat bilamana disetujui oleh semua pendiri dan harus dimuat dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh semua pendiri atau kuasa mereka yang sah.

2. Anggaran dasar

Sebagaimana diketahui akta pendirian memuat anggaran dasar PT. Anggaran dasar PT (**“AD”**) merupakan hukum positif dan oleh karena itu mengikat semua pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris⁶. Berkaitan dengan ini perlu diperhatikan bahwa dalam hal terdapat pertentangan antara AD dan RUU PT maka yang berlaku adalah Undang-Undang tentang PT.⁷ Kekuatan mengikat AD tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun juga, sekali pun diambil keputusan oleh RUPS dengan suara bulat.

³ Pasal 7 ayat (1) RUU PT.

⁴ Pasal 7 ayat (3) RUU PT.

⁵ Pasal 3 ayat (2) a. dan Pasal 14 RUU PT.

⁶ Pasal 4 RUU PT.

⁷ Lihat penjelasan atas Pasal 4 RUU PT.

Yang dapat dilakukan dengan sah adalah mengubah AD sesuai dengan prosedur yang diatur dalam AD yang bersangkutan. Perlu diperhatikan bahwa perubahan AD tertentu baru berlaku (baru dapat dipakai secara sah) apabila atas perubahan tersebut sudah diperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM⁸.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah maksud dan tujuan PT. Maksud dan tujuan PT berlaku sebagai pembatasan kewenangan bertindak PT yang bersangkutan. Perbedaan antara manusia dan badan hukum adalah bahwa manusia dapat melakukan apa saja yang tidak dilarang oleh hukum, sedangkan badan hukum hanya dapat melakukan apa yang secara eksplisit atau implisit diijinkan oleh hukum atau anggaran dasarnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan PT mempunyai 2 (dua) segi, di satu pihak merupakan **sumber kewenangan bertindak** bagi PT dan di lain pihak menjadi **pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak** PT yang bersangkutan (de doelomschrijving van de rechtspersoon geldt als begrenzing van haar bevoegdheid).

Bagaimana kita dapat mengetahui apakah suatu perbuatan hukum berada di luar cakupan maksud dan tujuan PT? Suatu perbuatan hukum berada **di luar** maksud dan tujuan PT apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:

- a. perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh AD;
- b. dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam AD;
- c. dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan PT.⁹

B. Rapat umum pemegang saham

1. Hakikat dan Wewenang

Di atas telah dikemukakan bahwa PT pada hakikatnya adalah (i) badan hukum/subyek hukum mandiri dan (ii) wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham (persekutuan modal). Kenyataan tersebut berakibat bahwa demi kelangsungan keberadaannya PT mutlak membutuhkan organ¹⁰ yaitu (i) RUPS di mana para pemilik modal sebagai pihak yang berkepentingan berwenang

⁸ Pasal 21 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 23 ayat (1) RUU PT.

⁹ M.M. Mendel, *Het Statutaire Doel van de Naamloze Vennootschap*, Kluwer-Deventer, 1971, hl. 147-148.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 RUU PT.

sepenuhnya untuk menentukan siapa yang akan mereka percayakan pengurusan PT¹¹; (ii) Direksi yang oleh UU ditugaskan mengurus dan mewakili PT¹²; dan (iii) Dewan Komisaris yang oleh UU ditugaskan untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Direksi.¹³

Memperhatikan keadaan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keputusan keputusan yang menyangkut **struktur organisasi** PT (misalnya perubahan AD, pembubaran dan likuidasi PT dsb.), hak dan kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru dan pembagian/penggunaan keuntungan yang dibuat PT sepenuhnya termasuk kewenangan RUPS. Sebaliknya, apa saja yang tercakup dalam **organisasi usaha** PT yang dibuat untuk mencapai maksud dan tujuan PT sepenuhnya menjadi wewenang Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, mengangkat dan memberhentikan karyawan PT, membuka cabang dan melakukan aktivitas lain berkenaan dengan organisasi PT selaku badan usaha berada dalam kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pemisahan jelas antara fungsi pemegang saham dan fungsi Direksi (artinya antara pemilikan modal dan pengurusannya), sesungguhnya merupakan ciri khas PT dan membedakannya secara hakiki dari persekutuan perdata, Firma dan CV. RUPS selaku wadah para pemegang saham untuk menjalankan hak-hak mereka dapat disebut sebagai pengejawantahan pluralitas (para pemegang saham) dan oleh karena itu RUPS adalah pembela kepentingan para pemegang saham.

Sering kita dengar orang mengatakan bahwa RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi dalam PT. Guna menilai benar tidaknya pernyataan tersebut perlu dibedakan antara di satu pihak kewenangan yang oleh UU (*de iure*) diberikan kepada pemegang saham¹⁴ dan di lain pihak kekuasaan yang *de facto* dijalankan oleh RUPS dalam PT tertentu. Dengan lain kata, perlu dibedakan antara kewenangan RUPS yang secara eksklusip diberikan oleh UU kepadanya dan apa yang diatur dalam AD PT tertentu. Contoh dari kewenangan macam pertama dapat dilihat dalam Pasal 66, 92 dan 108 RUU PT. Adapun contoh kekuasaan macam kedua adalah pembatasan-pembatasan tertentu bagi Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam RUU PT¹⁵ dan AD. Sekali pun demikian perlu diperhatikan bahwa kegiatan-kegiatan PT yang

¹¹ Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 74 RUU PT.

¹² Pasal 1 angka 4 jis. Pasal 90 dan 96 RUU PT

¹³ Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 106 RUU PT.

¹⁴ Pasal 1 angka 3 jo. pasal 74 RUU PT.

¹⁵ Pasal 100 dan 102 RUU PT.

tercakup dalam bidang pengurusan dan perwakilan PT di dalam maupun di luar pengadilan tidak masuk dalam kewenangan RUPS.

2. Pengaturan oligarkis dan hak suara

Contoh pengaturan oligarkis adalah pembagian saham dalam saham prioritas dan saham biasa. Yang diartikan dengan **saham prioritas**¹⁶ adalah jenis saham yang lazimnya memberi kepada pemegangnya kekuasaan tertentu berkenaan dengan hal ihwal PT, seperti misalnya membuat pencalonan yang mengikat dalam hal pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perlu diperhatikan bahwa saham prioritas tidak sama dengan saham preferen. **Saham preferen** adalah saham yang memberi kepada pemiliknya hak untuk didahulukan berkenaan dengan pembagian laba dan atau surplus likuidasi¹⁷.

Berkaitan dengan pengaturan oligarkis tersebut perlu diperhatikan bahwa tidak dibenarkan adanya ketentuan dalam anggaran dasar yang mensyaratkan bahwa anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris hanya dapat diberhentikan apabila hal itu disetujui oleh jenis saham tertentu (saham prioritas). Pengaturan demikian memberikan hak veto kepada jenis saham tertentu, hal mana bertentangan dengan hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan mereka¹⁸.

Pengaturan hak suara melalui suatu perjanjian ("**voting agreement**") pada dasarnya dapat dibenarkan. Sekali pun kelihatannya perjanjian semacam ini membatasi kebebasan pemegang saham, akan tetapi sesungguhnya kebebasan itu tetap ada. Pemegang saham yang telah membuat perjanjian hak suara tetap bebas mengeluarkan suaranya sebagaimana ia kehendaknya. Juga ketika ia mengeluarkan suaranya tidak sesuai dengan perjanjian hak suara, suaranya tetap sah sekali pun ia telah melanggar perjanjian yang bersangkutan dan oleh karena itu cidera janji. Ini penting kita perhatikan, teristimewa dalam hal pemberian kuasa. Tidak jarang dalam hal gadai saham, kepada pemegang gadai diberikan kuasa mutlak untuk mengeluarkan suara atas saham-saham yang digadaikan. Seyogyanya diketahui bahwa kuasa dimaksud tidak mempunyai "*privatieve werking*" artinya tidak dapat meniadakan hak suara pemberi gadai¹⁹. Oleh karena itu pemberi gadai senantiasa dapat hadir sendiri pada RUPS dan kehadirannya tersebut dengan sendirinya karena hukum akan

¹⁶ Perlu diperhaikan bahwa saham prioritas tidak sama dengan saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memberi kepada pemiliknya hak untuk didahulukan berkenaan dengan pembagian laba dan atau surplus likuidasi.

¹⁷ Pasal 53 RUU PT.

¹⁸ Pasal 103 dan 116 RUU PT.

¹⁹ Pasal 60 ayat (4) RUU PT.

membatalkan hak pemegang gadai untuk mengeluarkan suara. Kenyataan ini bersumber pada ketentuan bahwa **hanya pemegang saham mempunyai hak suara** dan oleh karena itu hak suara tidak dapat dialihkan terlepas dari pemilikan saham²⁰

Mengingat hak suara diberikan kepada pemegang saham oleh UU agar ia dapat menjaga kepentingannya sebagaimana ia kehendaki, maka pemegang saham pada dasarnya bebas mengikat dirinya berkenaan dengan cara pelaksanaan hak suara yang ia miliki dalam suatu perjanjian hak suara.

C. Direksi

1. Tugas dan Wewenang

Berbeda dengan RUPS yang sebagaimana kita lihat adalah pembela kepentingan para pemegang saham, Direksi adalah organ yang mewakili kepentingan PT selaku subyek hukum mandiri. Sesungguhnya **PT adalah sebab keberadaan** (*raison d'être*) Direksi, karena apabila tidak ada PT, juga tidak perlu ada Direksi. Itu pula sebabnya bahwa Direksi sepatutnya mengabdikan kepada kepentingan PT (yaitu semua pemegang saham), bukan kepentingan satu atau beberapa pemegang saham. Direksi bukan wakil pemegang saham. Direksi adalah wakil PT selaku "*persona standi in judicio*"²¹

Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) RUU PT pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi. Apa yang dimaksud dengan pengurusan? Yang jelas pengurusan bukan berarti bahwa Direksi hanya menjadi pelaksana kebijaksanaan dan rencana yang dibuat RUPS atau Dewan Komisaris. Lebih tepat bila istilah pengurusan diartikan sebagai Direksi ditugaskan dan oleh karena itu berwenang:

- a. mengatur atau mengelola kegiatan kegiatan usaha PT;
- b. mengurus kekayaan PT; dan
- c. mewakili PT di dalam dan di luar Pengadilan.

Sesungguhnya apa yang dikatakan pada butir a. dan b. di atas tidak dapat dipisahkan dalam hal PT, karena pengurusan kekayaan PT harus menunjang terlaksananya kegiatan usaha PT. Dengan demikian Direksi hanya mempunyai 2 (dua) tugas yaitu pengelolaan dan perwakilan PT. Dalam kaitan kedua tugas dimaksud perlu diperhatikan bahwa pengelolaan PT pada hakikatnya adalah tugas dari semua anggota Direksi tanpa kecuali (*collegiale*

²⁰ Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 52 (1) a. RUU PT.

²¹ Pasal 1 angka 4 jis. Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) RUU PT.

bestuursverantwoordelijkheid)²². Yang dapat dilakukan adalah membatasi hak untuk mewakili PT terhadap pihak ketiga²³

Bahwa tugas dan wewenang untuk mengelola PT adalah tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditegaskan dalam tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) RUU PT.

Dapatkah RUPS memberi instruksi kepada Direksi? Dalam kaitan ini menarik menyebut di sini "Forumbankarrest tanggal 21 Januari 1955". Dalam arrest tersebut ditegaskan bahwa selama Direksi melakukan kewajibannya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh UU dan AD, maka Direksi tidak perlu mengindahkan instruksi RUPS, Dewan Komisaris atau instansi mana pun. Kiranya, arrest dimaksud sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal-pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) RUU PT. Selanjutnya konsep tanggung jawab terbatas pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) RUU PT menuntut dari pemegang saham bahwa mereka, baik langsung maupun tidak langsung, tidak ikut melakukan pengurusan PT. Pelanggaran atas sikap ini dapat berakibat pemegang saham yang bersangkutan kehilangan tanggung jawab terbatasnya.²⁴

Apa yang dikemukakan di atas hendaknya tidak diartikan bahwa AD tidak dapat memuat pembatasan-pembatasan tertentu yang mengikat Direksi. Sudah lazim AD mengatur bahwa perbuatan-perbuatan hukum tertentu dari PT hanya boleh dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris.²⁵ Akan tetapi hendaknya diperhatikan bahwa pembatasan-pembatasan dimaksud tidak boleh sedemikian rupa sehingga meniadakan kemandirian Direksi untuk mengelola dan mewakili PT secara wajar demi kepentingan PT itu sendiri.

Singkatnya kewenangan Direksi dibatasi oleh (i) peraturan perundang-undangan, (ii) maksud dan tujuan PT dan (iii) pembatasan-pembatasan dalam AD.

2. Tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng

Tanggung jawab tersebut bersumber pada dua kenyataan yaitu: bahwa (i) PT adalah subyek hukum mandiri dan (ii) PT sebagai ciptaan hukum mutlak memerlukan Direksi yang ditugaskan untuk mengelola dan mewakilinya. Untuk jelasnya sebaiknya dibahas di sini beberapa pasal RUUPT yang mengatur tanggung jawab dimaksud.

²² Pasal 95 ayat (2), (3) dan (4) RUU PT.

²³ Pasal 96 dan 97 RUU PT.

²⁴ Pasal 3 Ayat (2) huruf b, c dan d RUU PT.

²⁵ Pasal 100 ayat (1) dan (2) dan Pasal 114 ayat (1) RUU PT.

Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1) RUU PT menetapkan bahwa Direksi adalah pengelola dan wakil PT. Tugas tersebut melahirkan kewajiban pada setiap anggota Direksi untuk senantiasa menjaga dan membela kepentingan PT²⁶. Kelalaian dalam melaksanakan tugas tersebut berakibat bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung renteng dapat dipertanggungjawabkan²⁷. Selama anggota Direksi menjalankan kewajibannya dalam batas-batas kewenangannya, anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT²⁸.

Bagaimana halnya apabila Direksi melanggar ketentuan dalam RUU PT atau AD yang mewajibkan Direksi meminta persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris? Bilamana hal itu terjadi, maka harus dibedakan antara akibat ke dalam (*interne werking*) dan akibat ke luar (*externe werking*) perbuatan hukum yang dilakukan Direksi tersebut.

Berkenaan dengan akibat ke luar, RUU PT memegang teguh asas hukum bahwa pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 100 ayat (4) perihal persetujuan RUPS dan Pasal 114 ayat (2) perihal persetujuan Dewan Komisaris. Sekalipun Direksi telah melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris sebagaimana diharuskan oleh RUU PT atau AD, namun perbuatan hukum dimaksud tetap mengikat PT sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan Direksi tersebut tidak mempunyai akibat ke luar (*externe werking*) dalam arti batal atau dapat dibatalkan.

Lain halnya dengan akibat ke dalam dari perbuatan hukum yang dilakukan Direksi dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) RUU PT atau AD yang mengharuskan Direksi meminta persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris. Dalam kejadian dimaksud, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami PT sebagai akibat perbuatan hukum tersebut²⁹. Oleh karena itu baik pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara maupun Dewan Komisaris mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas nama PT berkenaan dengan kerugian yang diderita PT tersebut³⁰.

²⁶ Pasal 92 ayat (2) RUU PT.

²⁷ Pasal 95 ayat (3) dan (4) RUU PT.

²⁸ Pasal 95 ayat (5) RUU PT.

²⁹ Pasal 95 ayat (3) dan (4) RUU PT.

³⁰ Pasal 95 ayat (6) dan (7) RUU PT.

Pasal 102

Maksud ditetapkannya tanggung jawab setiap anggota Direksi secara tanggung renteng di samping PT atas akibat kepailitan PT yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi³¹, adalah konsekuensi logis dan wajar dari tugas pengurusan PT yang oleh undang-undang dipercayakan kepada Direksi sehingga melahirkan “fiduciary responsibility pada Direksi”. Maka tidak salah bilamana dikatakan bahwa antara PT dan Direksi terdapat hubungan fidusia atau kepercayaan (*fiduciary relationship*)³² yang melahirkan “*fiduciary duties*” bagi Direksi yaitu “*duty of loyalty and good faith*” dan “*duty of care, skill and diligence*”.

Berkaitan dengan tugas pengurusan PT yang dipercayakan kepada Direksi, perlu diperhatikan bahwa tidak wajar dan tidak adil mengharapkan apalagi mewajibkan Direksi untuk menjamin bahwa PT yang dikelolanya pasti untung. Oleh karena itu, dan inipun ditegaskan dalam Pasal 95 RUU PT, Direksi hanya dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab³³. Sebagai ukuran untuk mengetahui apakah anggota Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab Pasal 95 ayat (5) RUU PT menetapkan 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

- a. kerugian PT bukan karena kesalahan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan dengan itikad baik dan kehati-hatian telah melakukan pengurusan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
- c. anggota Direksi yang bersangkutan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang telah mengakibatkan kerugian;
- d. anggota Direksi yang bersangkutan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Menyimak tolok ukur tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5) RUU PT maka kiranya jelas bahwa dalam menilai tanggung jawab

³¹ Pasal 102 ayat (2) dan (3) RUU PT.

³² Philip Lipton and Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, The Law Book Company Limited, 1992, hal. 296. A Fiduciary relationship is the relationship between a person in a position of trust, the fiduciary, and the person for whose benefit the fiduciary acts. A fiduciary's powers are exercised on behalf of others who are in a position of dependence.

³³ Pasal 90 ayat (2) RUU PT.

anggota Direksi atas pengurusan PT berlaku apa yang disebut "*business judgment rule*". Sebagai perbandingan penulis sajikan di sini makna *business judgment rule* sebagaimana itu diatur dalam Corporations Act 2001 Australia. Dalam Section 180(2) terdapat aturan sebagai berikut:

"A director or other officer of a company who makes a business judgment is taken to have met the requirements of the statutory duty of care and diligence (contained in sec 180(1)) and their equivalent general law duties, in respect of the judgment if they:

- make the judgment in good faith for a proper purpose; and
- do not have a material personal interest in the subject-matter of the judgment; and
- inform themselves about the subject-matter of the judgment to the extent they reasonably believe to be appropriate; and
- rationally believe that the judgment is in the best interests of the company."³⁴

Sungguh ironis bilamana terjadi keadaan di mana penilaian atas tanggung jawab Direksi tidak mengindahkan dan berpedoman pada "*business judgement rule*" sehingga berakibat bahwa:

*"a failure to expressly acknowledge that directors should not be liable for decisions made in good faith and with due care, may lead to failure by the company and its directors to take advantage of opportunities that involves responsible risktaking"*³⁵

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, Direksi (artinya semua anggota Direksi) secara pribadi dapat ikut dipertanggungjawabkan atas kerugian yang diderita pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum PT. Misalnya apabila Direksi mengadakan perjanjian atas nama PT sedang diketahuinya bahwa PT tidak akan mampu memenuhi kewajibannya berkenaan dengan perjanjian yang dibuat. Tanggung jawab tersebut juga dapat menimpa Dewan Komisaris apabila mereka menjabat selaku Direksi karena Direksi lowong dan dalam kedudukan tersebut melakukan perbuatan atas nama PT yang merugikan pihak ketiga³⁶, dan bahkan juga pemegang saham yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT³⁷.

³⁴ Pamela Hanrahan, Ian Ramsay, Geof Stapleton, *Commercial Applications of Company Law*, CCH Australia Limited, Sydney, Australia, 2002, hal. 245.

³⁵ Ibid. loc. Cit.

³⁶ Pasal 115 RUU PT.

³⁷ Pasal 3 ayat (2) c. RUU PT.

3. Perbuatan *ultra vires*

Perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak PT (yaitu termasuk dalam maksud dan tujuan PT) adalah perbuatan "*intra vires*". Perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak PT (yaitu tidak tercakup dalam maksud dan tujuan PT) adalah perbuatan "*ultra vires*". Pengertian "*ultra vires*" mengandung arti bahwa perbuatan tertentu, yang apabila dilakukan manusia adalah sah, ternyata berada di luar kecakapan bertindak PT karena berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya sebagaimana termaktub dalam AD.

Hukum perseroan Indonesia menganut prinsip "*ultra vires*". Dalam kaitan ini perlu ditegaskan kembali bahwa AD mengikat semua pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris.³⁸ Tidak jarang terdengar pendapat bahwa RUPS, asalkan semua pemegang saham hadir dan atau diwakili, dapat mengesampingkan dengan suara bulat ketentuan dalam AD. Pendapat tersebut jelas keliru. Dalam putusan Hooggerechtshof Hindia Belanda tanggal 31 Desember 1931 dalam kasus "NV Albrecht & Co. vs Margaretha Lanser"³⁹ ditegaskan bahwa PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang berada di luar kecakapan bertindak PT (yaitu tidak tercakup dalam maksud dan tujuannya) sekali pun dengan persetujuan semua pemegang sahamnya. Selanjutnya lihat juga arrest Hoge Raad Belanda tanggal 8 April 1938 dalam kasus "N.V. van Gulpen en Swerts vs Eugen Mehler".⁴⁰ Arrest tersebut sekali lagi menegaskan bahwa kekuatan mengikat AD tidak dapat dikesampingkan, teristimewa apabila menyangkut maksud dan tujuan PT. Dengan demikian kiranya jelas bahwa dalam hal PT yang adalah badan hukum, perumusan maksud dan tujuannya adalah pembatasan kecakapannya bertindak (*de doelomschrijving van de rechtspersoon geldt als begrenzing van haar bevoegdheid*). Oleh karena itu perbuatan hukum yang dilakukan PT sedang perbuatan tersebut tidak tercakup secara eksplisit atau implisit dalam maksud dan tujuannya adalah batal karena hukum.

Sebagai perbandingan di bawah ini putusan House of Lords Inggris (dalam kedudukannya selaku badan peradilan tertinggi Inggris) tentang perkara "*Ashbury Carriage Company v. Riche*" yang merupakan suatu "*landmark decision*" yang menyatakan:

³⁸ Pasal 4 RUU PT.

³⁹ Indisch Tijdschrift van het recht, Deel 135 hal. 175-177.

⁴⁰ H.R. 8 April 1938, N.J. 1076. N.V. van Gulpen en Swerts-Mehler

“If a company, incorporated by or under a statute, acted beyond the scope of the objects stated in the statute or in its memorandum of association, such acts were void as beyond the company’s capacity even if ratified by all the members”⁴¹

Bagaimana menafsirkan perumusan maksud dan tujuan PT dalam praktek? Dalam menafsirkan perumusan dimaksud dua kriteria dapat membantu yaitu (i) arti yang lazim (wajar) dan (ii) penunjang kegiatan usaha yang termaktub dalam AD. Misalnya saja sebuah PT yang berusaha dalam bidang perdagangan bahan baku kimia boleh dan cakap membeli dan menjual bahan baku tersebut (**perbuatan primer**) dan selain itu PT tersebut boleh juga menyewa gudang, alat-alat transportasi, mempekerjakan karyawan dsb (**perbuatan sekunder**). Perbuatan-perbuatan sekunder dapat dilakukan PT karena perbuatan-perbuatan tersebut menunjang tercapainya kegiatan usahanya.

4. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi

RUPS selaku organ yang satu-satunya berwenang mengangkat anggota Direksi adalah juga organ yang secara eksklusif berhak memberhentikan mereka.⁴²

Berkaitan dengan pemberhentian anggota Direksi seyogyanya diperhatikan bahwa hubungan anggota Direksi dengan PT adalah unik. Direksi merupakan bagian yang esensial dari PT dan di lain pihak anggota Direksi mempunyai hubungan kontraktual yang tidak melahirkan hubungan kerja dengan PT. Anggota Direksi bukan karyawan PT. Hubungan ganda tersebut tidak dimiliki oleh karyawan lainnya. Oleh karena itu apabila seorang anggota Direksi diberhentikan oleh RUPS, maka anggota Direksi dimaksud mempunyai dua pilihan. Ia dapat menggugat keabsahan pemberhentiannya karena keputusan RUPS tidak diambil sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam RUU PT dan atau AD. Apabila gugatannya dimenangkan, maka pemberhentiannya batal karena hukum (*ab initio*) dan ia tetap menjabat sebagai anggota Direksi. Pilihan kedua adalah menggugat PT, karena pemberhentiannya dilakukan berdasarkan alasan yang menurut dia tidak wajar. Akan tetapi apabila gugatannya tersebut diterima, maka paling banter ia hanya berhak mendapat ganti rugi. Tidak mungkin ia dikembalikan dalam kedudukannya selaku anggota Direksi. Kewenangan

⁴¹ L.C.B. Gower, *Gower’s Principles of Modern Company Law*, fifth edition, London, Sweet & Maxwell, 1992.

⁴² Pasal 103 jo. Pasal 104 ayat (6) dan (7) RUU PT.

RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi (asalkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam RUU PT dan AD) adalah kewenangan mutlak yang tidak tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang pemutusan hubungan kerja maupun pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Mendalilkan sebaliknya adalah bertentangan dengan tertib hukum perseroan (*vennootschapsorde*).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sekalipun adanya kewenangan mutlak tersebut, ini tidak berarti bahwa anggota Direksi yang diberhentikan tanpa alasan yang wajar tidak berhak menuntut ganti rugi. Yang tidak dapat dituntutnya adalah pemulihan kedudukannya sebagai anggota Direksi, kecuali keputusan RUPS tidak sah karena melanggar RUU PT atau AD.

D. Dewan Komisaris

1. Tugas dan Wewenang

Dewan Komisaris adalah organ pengawas mandiri yang tidak dikenal dalam sistem hukum perseroan Anglo Amerika. Kalau pun Board of Directors perseroan Anglo Amerika yang terbagi atas *executive/managing directors* dan *non-executive directors* dapat memberi kesan bahwa badan tersebut mirip dengan Dewan Komisaris, namun demikian kemiripan tersebut semu karena pada hakikatnya *Board of Directors* dimaksud adalah organ eksekutif.

Dari ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 RUU PT jelas bahwa ada keharusan bagi setiap PT mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT maupun usaha PT, dan memberi nasihat kepada Direksi⁴³ demi kepentingan PT. Dewan Komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi eksekutif. Sekali pun AD menentukan bahwa perbuatan-perbuatan Direksi tertentu memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan pula bukan perbuatan pengurusan.

- a. Bukan pemberian kuasa karena kewenangan mengurus dan mengelola PT yang dimiliki Direksi bersumber pada UU (Pasal 90 ayat (1) dan (2) RUU PT).
- b. Bukan perbuatan pengurusan, mengingat bahwa sekalipun telah diminta dan diperolehnya persetujuan tersebut, Direksi tetap bebas untuk tidak melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, bahkan wajib

⁴³ Pasal 106 ayat (1) RUU PT.

mengurungkan rencananya bilamana perbuatan tersebut dapat merugikan PT. Persetujuan Dewan Komisaris bukan instruksi dan oleh karena itu persetujuan dimaksud tidak pernah membebaskan Direksi dari tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 95 RUU PT.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tugas dan kewenangan pengawasan dipercayakan kepada Dewan Komisaris demi kepentingan PT, bukan kepentingan satu atau beberapa pemegang saham⁴⁴. Dewan Komisaris bukan wakil pemegang saham. Hal ini tertuang dalam Pasal 83 ayat (4) yang melarang anggota Dewan Komisaris untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara sewaktu RUPS.

Demi pelaksanaan tugas pengawasannya Dewan Komisaris berhak meminta segala keterangan yang diperlukan dari Direksi dan Direksi wajib memberikannya. Selanjutnya agar tugas tersebut dapat diimbangi dengan efektif, Dewan Komisaris diberi kewenangan represif untuk memberhentikan untuk sementara (*schorsing*) anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya⁴⁵.

Meskipun Dewan Komisaris mempunyai wewenang tersebut, namun demikian ini tidak berarti bahwa Dewan Komisaris membawahi Direksi. Dalam hal pengurusan PT, Direksi adalah organ mandiri.

2. Tanggung jawab Dewan Komisaris

Mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dikatakan bahwa tanggung jawab tersebut mirip tanggung jawab Direksi. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris terdapat dalam bidang pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi, sedangkan tanggung jawab Direksi terdapat dalam bidang pengurusan dan perwakilan PT.

Dalam kaitan tanggung jawab tersebut perlu dibedakan antara tanggung jawab ke dalam (**internal liability**) dan tanggung jawab ke luar (**external liability**). Mengingat bahwa Dewan Komisaris dipercayakan dengan tugas pengawasan, maka Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan dimaksud kepada PT (tanggung jawab ke dalam)⁴⁶. Pertanggung jawaban tersebut lazimnya diberikan sekali setahun pada waktu RUPS tahunan⁴⁷.

Ada pun tentang tanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga (tanggung jawab ke luar), apa yang dikemukakan di atas tentang tanggung

⁴⁴ Pasal 106 ayat (2) jo. Pasal 111 ayat (2) RUU PT.

⁴⁵ Pasal 104 ayat (1) RUU PT.

⁴⁶ Pasal 111 ayat (3) RUU PT.

⁴⁷ Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) RUU PT.

jawab Direksi pada dasarnya berlaku pula bagi Dewan Komisaris. Misalnya Dewan Komisaris yang mengetahui bahwa PT tidak mungkin melaksanakan suatu perjanjian, namun demikian tetap memberi persetujuan kepada Direksi untuk atas nama PT mengadakan perjanjian tersebut, dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang diderita pihak ketiga yang telah membuat perjanjian dengan PT. Hal ini ditegaskan dalam pasal 112 RUU PT yang mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan Direksi atas kewajiban (utang) PT yang belum dilunasi bilamana terjadi kepailitan PT karena, kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan Direksi. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 112 ayat (2) bahwa tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan serupa ditetapkan pula bagi mantan anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya selagi menjabat telah menyebabkan PT dinyatakan pailit⁴⁸.

Sekalipun demikian perlu diperhatikan bahwa adanya kelalaian pada pihak Direksi tidak berarti bahwa dengan sendirinya Dewan Komisaris juga lalai atau salah. Selanjutnya sebagaimana telah dikatakan di atas, pemberian persetujuan oleh Dewan Komisaris tidak membebaskan Direksi dari tanggung jawabnya. Masingmasing organ mempunyai tugas yang mandiri dan oleh karena itu harus mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri.

3. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris

Seperti halnya Direksi, Dewan Komisaris juga diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris, seperti Direksi, mempunyai hubungan ganda dengan PT. Sebagai organ ia merupakan bagian esensial dari PT dan selain itu ia mempunyai hubungan kontraktual dengan PT selaku badan hukum mandiri. Akan tetapi sebagaimana hubungan kontraktual Direksi dengan PT, hubungan kontraktual Dewan Komisaris tersebut juga **tidak melahirkan hubungan kerja**. Anggota Dewan Komisaris bukan karyawan PT. Begitu pula hubungan kontraktual Dewan Komisaris tidak tunduk kepada ketentuan dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata. RUPS sebagai organ yang secara eksklusip mempunyai kewenangan mengangkat anggota Dewan Komisaris, senantiasa dan sewaktu-waktu berhak memberhentikan mereka⁴⁹.

Dapatkah anggota Dewan Komisaris menggugat keabsahan keputusan RUPS yang memberhentikanannya? Tentu saja ! Dan apabila keputusan yang

⁴⁸ Pasal 102 ayat (3) RUU PT.

⁴⁹ Pasal 116 RUU PT.

bersangkutan tidak sah karena melanggar prosedur yang ditetapkan dalam RUU PT dan atau AD, maka yang bersangkutan tetap menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya dalam kejadian di mana keputusan RUPS diambil dengan sah akan tetapi alasan yang mendasarinya tidak wajar, maka anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan sah berhak menuntut ganti rugi atas pemberhentiannya yang diputuskan dengan alasan yang tidak wajar. Yang tidak dapat dituntutnya adalah pemulihan dalam kedudukannya selaku anggota Dewan Komisaris.

Demikian sketsa singkat ini mengenai beberapa aspek hukum perseroan terbatas tentang peran, tugas dan tanggung jawab organ PT sebagaimana termaktub dalam RUU PT. Semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- E.J.J. van der Heijden /W.C.L. van der Grinten, Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, twaalfde druk, Zwolle, 1992.
- Asser-Maeijer 2, III, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon. De Naamloze en Besloten Vennootschap, door J.M.M. Maeijer, 1994.
- P. van Schilfgaard, Van de BV en de NV, negende druk, Arnhem, 1992.
- _____, Misbruik van Rechtspersonen, Kluwer - Deventer, 1986.
- _____, Civielrechtelijke Misbruikbestrijding, dalam De Nieuwe Misbruikwetgeving, Kluwer - Deventer, 1986.
- F.J.W. Löwensteijn, Wezen en Bevoegdheid van het Bestuur van de Vereniging en de Naamloze Vennootschap, Zwolle 1959.
- M.M. Mendel, Het Statutaire Doel van de Naamloze Vennootschap, Kluwer - Deventer, 1971.
- _____, Hoofdzaken NV en BV, Kluwer - Deventer, 1995.
- J.V. Huizink, Bestuurders van Rechtspersonen, Kluwer - Deventer, 1989.
- A.F.M. Dorresteijn, Tegenstrijdig Belang van Bestuurders en Commissarissen, Kluwer - Deventer, 1989.
- J.R. Glasz, RA H. Beckman, J.A.M. Bos, Bestuur en Toezicht. Taken, Verantwoordelijkheden. Aansprakelijkheden van Bestuurders en Commissarissen, Kluwer, Deventer 1994.

Adriaan Dorresteyn, Ina Kuiper, Geoffrey Morse, European Corporation Law, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, 1994.


P. Lipton and A. Herzberg, Understanding Company Law, Fourth Edition, The Law Book Company Limited, 1992.

L.C.B.Gower, Gower's Principles of Modern Company Law, Fifth Edition, London, Sweet & Maxwell, 1992.

Pamela Hanrahan, Ian Ramsay, Geof Stapleton, Commercial Applications of Company Law, Fourth Edition, CCH Australia Limited, Sydney, Australia, 2002

Reimier R. Kraakman, Paul Davies, Henry Hansmann, Gerald Hertig, Klaus Hopt, Hideki Kanda and Edward Rock, The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach, First publication, Oxford University Press, 2004.

Julie Cassidy, Concise Corporation Law, Fourth Edition, The Federation Press, Sydney, 2003.



**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SEKURITISASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan mekanisme Sekuritisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi sekuritisasi, perlu dasar hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Sekuritisasi;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :